



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN**

**NOMOR: 32/HK.03.1/3526/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan KPU Kabupaten Bangkalan, maka dipandang perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;
  - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

**Memperhatikan :** Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021, tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021.**

**KESATU :** Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan.

- KETIGA** : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.


Ditetapkan di : Bangkalan  
Pada tanggal : 22 Oktober 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN**

**TTD**

ZAINAL ARIFIN, S.H., M.H.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
Sekretariat KPU Kabupaten  
Bangkalan plt.Kepala Sub Bagian  
Hukum,



**SAMSUL ARIFIN**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGKALAN

NOMOR 32/HK.03.1/3526/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021

**SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Zainal Arifin, S.H.	Pengarah
2.	Rachman Agustiawan, S.E., S.Sos.	Ketua
3.	Muhammad Yasser, S.E., M.M.	Sekretaris
4.	Raden Abdul Syukkur, S.E., M.M.	Anggota


Ditetapkan di : Bangkalan  
Pada tanggal : 22 Oktober 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN**

TTD

ZAINAL ARIFIN, S.H., M.H.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
Sekretariat KPU Kabupaten  
Bangkalan plt.Kepala Sub Bagian  
Hukum,



**SAMSUL ARIFIN**